

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perubahan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentunya memberikan pengaruh kepada komitmen Indonesia di IA-CEPA khususnya terhadap fasilitasi perizinan investasi di sektor pariwisata, dengan adanya segala perubahan yang ada, membuat Indonesia dianggap melanggar komitmennya oleh negara mitra dalam hal ini adalah Australia. Indonesia dianggap melanggar komitmen karena pada IA-CEPA sebelumnya mengatur bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) khususnya pada hotel bintang 1 di sector pariwisata terbuka maksimal 67% (sesuai dengan Perpres Nomer 44 Tahun 2016). Sementara itu, pada Perpres Nomer 49 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penanaman modal dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, yang artinya penanaman modal hanya boleh dilakukan untuk para investor yang menanamkan modalnya dibawah 10 miliar. Selain itu terdapat penafsiran yang berbeda pada Perpres No.49 Tahun 2021 dimana pada bagian isi khususnya pada pasal 6 ayat 4 poin b menyebutkan Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut, segala persyaratan Penanaman Modal dengann pembatasan kepemilikan modal asing tidak berlaku. Sementara itu pada bagian lampiran menyebutkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM.
2. Setelah mengalami perubahan pengimplementasian Perpres No.49 Tahun 2021 terhadap fasilitasi perizinan investasi khususnya pada bidang usaha hotel bintang 1 di sector pariwisata yaitu dengan adanya perbedaan penafsiran pada bagian isi dan lampiran IA CEPA berpedoman pada bagian isi yaitu pasal 4 point b, IA CEPA sendiri telah

sepakat bahwa fasilitasi perizinan investasi khususnya pada sector pariwisata berpedoman pada peraturan presiden yang lama yaitu Perpres Nomer 44 Tahun 2016 dimana penanaman modal asing terbuka maksimal 67% sedangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan penanaman modal dalam negeri tidak memiliki batasan penanaman modal.

5.2 Saran

1. Untuk para pemangku kebijakan terutama DPR, Presiden beserta Menteri-menterinya dalam hal membuat suatu perjanjian harus lebih menekankan konsistensi terhadap isi perjanjian tersebut dengan tidak mengubah atau menambah peraturan yang telah ada sehingga menyebabkan tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang terdahulu. Selain itu, dengan tidak adanya konsistensi tersebut, memungkinkan Indonesia dianggap melanggar komitmennya dalam suatu perjanjian dalam hal ini IA-CEPA yang menyebabkan Indonesia dapat digugat kedepannya. Dalam hal tersebut, negara harus memanfaatkan komitmen dalam perjanjian sebagai salah satu landasan penyusunan perundang-undangan sehingga meminimalisir potensi gugatan.
2. Dengan adanya suatu komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia dapat memberikan keyakinan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Adapun keputusan para investor untuk berinvestasi adalah *corporate decision* setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi pasar, stabilitas politik, insentif, dan sebagainya.